



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

XX, tempat tanggal lahir Pati, XX, jenis kelamin perempuan, Agama Krsten, pekerjaan Mengurus Rumah tangga, alamat di XX Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MOH AGUS PRASETIYO, S.H., M.H. beralamat di Dukuh Tlogodowo RT.03 RW.04 Desa Kajar Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 April 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri pada tanggal hari rabu tanggal 12 April 2023 dengan nomor register 122/hk.00/04/2023 sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

XX Tempat/Tgl. Lahir : XX, Jenis kelamin laki-laki;Agama : Kristen;Pekerjaan : Nelayan, alamat XX, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah , sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 April 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati

Halaman 1 Putusan perkara Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 11 April 2023 dalam Register Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Pti, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang perkawinannya dilaksanakan di Gereja Injili di Tanah Jawa (GITJ) Margorejo, Pati menurut acara agama Kristen di hadapan pemuka agama yang bernama Pdt. XX pada tanggal 9 Juni 2014 dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XX tertanggal 10 Juni 2014;
2. Bahwa, setelah perkawinan terlaksana, Penggugat maupun Tergugat tinggal bersama menumpang di rumah Orang Tua Penggugat di Desa Puncel. Lalu, Penggugat dan Tergugat membangun rumah bersama di atas tanah milik Orang Tua Penggugat di XX Provinsi Jawa Tengah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pernah hidup rukun baik sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak bernama : **XX**, Perempuan, Lahir di Pati, XX, saat ini diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa, semula bahtera kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis namun setelah perkawinan berlangsung **sekitar 6 (enam) tahun 7 (tujuh) bulan lamanya atau sejak Bulan Januari 2021**, rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi goyah terjadi pertengkaran dan perselisihan paham terus menerus karena :
 - a. **Penggugat dianggap boros oleh Tergugat, Penggugat dianggap tidak bisa mengelola keuangan rumah tangga apabila dijelaskan oleh Penggugat, Tergugat tidak menerima penjelasan dan Tergugat seringkali marah-marah kepada Penggugat;**
 - b. **Tergugat seringkali cemburu buta, menuduh tanpa bukti bahwa Penggugat memiliki Pria Idaman Lain (PIL), menyebabkan Penggugat merasa sakit hati dengan tuduhan Tergugat tersebut dan apabila dijelaskan Tergugat menolaknya;**
5. Bahwa, perlu diketahui apabila antara Penggugat dan Tergugat seringkali bertengkar dan berselisih paham sesuai Posita No. 4, menyebabkan Tergugat seringkali pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah setelah seminggu atau dua minggu sekali, sehingga persoalan rumah tangga tersebut tidak dapat diselesaikan keduanya;
6. Bahwa, puncaknya dari perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak **Bulan Januari 2023 hingga sekarang atau kurang lebih 3 bulan**

Halaman 2 Putusan perkara Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Pti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lamanya Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah karena Tergugat pergi dari kediaman bersama meninggalkan Penggugat dan kembali ke rumah Orang Tuanya (Bapak Djuari) di Desa Tegalombo RT.007 RW.003, Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah serta Penggugat telah memutuskan komunikasi dengan Tergugat karena Penggugat sudah tidak ada kekompatan untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;

7. Bahwa, untuk mengatasi kemelut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan secara kekeluargaan dan gereja namun tidak berhasil, karena Tergugat maupun Penggugat telah menghendaki untuk berpisah sehingga dengan kondisi yang demikian Tujuan Perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia sejahtera lahir dan batin tidak dapat terwujud serta **Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat dalam ikatan Perkawinan yang sah, maka seyogyanya Perkawinan Penggugat dan Tergugat diputus dengan perceraian;**
8. Bahwa, berdasarkan peristiwa hukum tersebut di atas, maka cukup beralasan secara hukum gugatan cerai ini dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pati c.q. Majelis Pemeriksa Perkara ini, dengan dasar bahwa ***“Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”***, sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
9. Bahwa, setelah perkawinan diputus dengan perceraian mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk menunjuk Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Pati untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati untuk didaftarkan/dicatatkan dalam register yang sedang berjalan dan selanjutnya menerbitkan akta perceraian masing-masing untuk Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal di atas, Penggugat dengan segala kerendahan hati mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Pati c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan menerima, membuka persidangan, memeriksa, dan memutuskan perkara ini sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Gereja Injili di Tanah Jawa (GITJ) Margorejo, Pati menurut acara agama Kristen di hadapan pemuka agama yang bernama Pdt.XX pada tanggal 9 Juni 2014 dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XX tertanggal 10 Juni 2014 **adalah putus karena Perceraian**;
3. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Pati yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati untuk didaftarkan/dicatatkan dalam register yang sedang berjalan dan selanjutnya menerbitkan akta perceraian masing-masing bagi Penggugat dan Tergugat;
4. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum;

Atau : Apabila Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara sah berdasarkan risalah panggilan sidang untuk bersidang pada tanggal tanggal 17 April 2023 dan tanggal 03 Mei 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan serta tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk menghadiri persidangan yang telah ditentukan, meskipun sudah dipanggil dengan sah dan patut, maka Tergugat dianggap telah melepaskan haknya dalam upaya membela diri dari gugatan yang ditujukan kepadanya, selanjutnya persidangan dilanjutkan tanpa kehadiran hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidanganya secara elektronik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat, didiberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor XX yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati, tanggal 10 Juni 2014, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XX , An XX yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati, tanggal 31 Agustus 2020, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor XX yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati, tanggal 09 Juli 2020, diberi tanda bukti P-4 ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi XX**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah keponakan saksi;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat melakukan perkawinan 09 Juni 2014 ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat melakukan perkawinan secara agama Kristen yang dilakukan di Gereja Injili di Tanah Jawa (GITJ) Margorejo Pati di hadapan Pdt XX ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam perkawinan sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Pati tanggal 10 Juni 2014, Nomor XX ;
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tuanyaXX ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah sudah dikaruniai anak 1 (satu) perempuan bernama XX , lahir di Pati tanggal 24 Juni 2020 dan sekarang anak tersebut diasuh oleh Penggugat;

Halaman 5 Putusan perkara Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Pti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi rumah tangga semula harmonis tapi setelah berjalan sekitar 6 (enam) tahun 7 (tujuh) bulan atau mulai Januari 2021 mulai goyah dan sering bertengkar dan perselisihan yang terjadi secara terus menerus ;
- Bahwa penyebabnya Penggugat dan Tergugat sering cekcok atau bertengkar karena alasan ekonomi ;
- Bahwa Penggugat bekerja tidak bekerja hanya ibu rumah tangga sedangkan Tergugat bekerja serabutan / mocok;
- Bahwa Penggugat dirumah orang tuanya Tergugat juga dirumah orang tuanya ;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dijodohkan melainkan pilihan sendiri ;
- Bahwa keluarga pernah mendamaikan bersama pendeta tapi sudah tidak bisa maunya cerai ;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Penggugat punya PIL (Pria Idaman lain), tapi Tergugat cemburu menuduh kalau Penggugat punya PIL (Pria Idaman Lain) ;

2. **Saksi XX** dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena tetangga; Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat melakukan perkawinan 09 Juni 2014 ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melakukan perkawinan secara agama Kristen yang dilakukan di Gereja Injili di Tanah Jawa (GITJ) Margorejo Pati di hadapan Pdt Suharto;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam perkawinan sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Pati tanggal 10 Juni 2014, Nomor XX ;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tuanya XX ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah sudah dikaruniai anak 1 (satu) perempuan bernama XX , lahir di Pati tanggal 24 Juni 2020 dan sekarang anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa kondisi rumah tangga semula harmonis tapi setelah berjalan sekitar 6 (enam) tahun 7 (tujuh) bulan atau mulai Januari 2021 mulai goyah dan sering bertengkar dan perselisihan yang terjadi secara terus menerus ;

Halaman 6 Putusan perkara Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Pti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya Penggugat dan Tergugat sering cekcok atau bertengkar karena alasan ekonomi ;
- Bahwa Penggugat bekerja tidak bekerja hanya ibu rumah tangga sedangkan Tergugat bekerja serabutan / mocok;
- Bahwa Penggugat dirumah orang tuanya Tergugat juga dirumah orang tuanya ;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dijodohkan melainkan pilihan sendiri ;
- Bahwa keluarga pernah mendamaikan bersama pendeta tapi sudah tidak bisa maunya cerai ;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Penggugat punya PIL (Pria Idaman lain), tapi Tergugat cemburu menuduh kalau Penggugat punya PIL (Pria Idaman Lain) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat sering bercek cok yang disebabkan masalah ekonomi;

Menimbang bahwa bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut pokok permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil posita Penggugat tentang terjadinya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974), dan perkawinan adalah sah apabila

Halaman 7 Putusan perkara Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Pti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh hukum agamanya masing-masing dan kepercayaannya itu selain itu perkawinannya dicatatkan pada pegawai pencatat (Pasal 2 Undang-undang no 1 tahun 1974 Jo Pasal 2 ayat (1) PP No. 9 tahun 1975);

Menimbang, bahwa sebagaimana yang dikemukakan Penggugat dalam dalil gugatannya, bahwa tuntutan Penggugat adalah agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan terus menerus yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat seringkali cemburu buta, menuduh tanpa bukti bahwa Penggugat memiliki Pria Idaman Lain (PIL), menyebabkan Penggugat merasa sakit hati dengan tuduhan Tergugat tersebut dan Tergugat tidak mau menerima penjelasan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti, berupa bukti surat bertanda P-1 s/d P-4, dan 2 (dua) orang saksi, yaitu: saksi XX dan saksi XX ;

Menimbang, bahwa P1 adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat dimana bukti P-1 merupakan kelengkapan bukti administratif sehingga Majelis tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut terhadap bukti ini;

Menimbang, bahwa P-2 adalah Fotokopi Fotocopy Kutipan Akta Nikah No;XX atas nama XX dengan XX yang dilaksanakan di Kantor Catatan Sipil Kab Pati tanggal 10 Juni 2014 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat point 1 apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat merupakan perkawinan yang sah antara menurut Undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa “perkawinan yang sah adalah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu “, sedangkan dalam Pasal 2 ayat 2 menyatakan bahwa “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku “;

Halaman 8 Putusan perkara Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Pti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-2 yaitu Fotocopy Kutipan Akta Nikah No;XX dapat diketahui bahwa XX(Tergugat) denganXX (Penggugat) telah melaksanakan pemikahan secara agama Kristen dihadapan pendeta Suharto yang kemudian pemikahan tersebut telah dicatatkan Kantor Catatan Sipil Kab Pati tanggal 10 Juni 2014;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan fakta yang terjadi di persidangan dan juga berdasarkan keterangan saksi XX dan XX , maka telah nyata terjadi perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat didepan pemuka agama Kristen bemama Pdt Suharto pada tanggal 09 Juni 2014 selanjutnya perkawinan tersebut dicatatkan secara resmi sesuai dengan kutipan akta perkawinan nomor XX atas nama XX dengan XX yang yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pati (vide bukti P-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi XX dan XX pada pokoknya menerangkan hal yang sama yaitu setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun satu rumah di rumah orang tua Penggugat (vide bukti P-4) dan telah pula dikaruniai satu anak yang bemama XX yang lahir pada tanggal 26 Juni 2020 (Vide bukti P-3);

Menimbang, bahwa kemudian sejak bulan Januari 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan yang disebabkan masalah ekonomi, dan Tergugat sering menuduh Penggugat memiliki Pria Idaman Lain (PIL);.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dapat disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi XX dan XX yang pada pokoknya bersesuaian dengan alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai karena antara Penggugat dan Terguat terjadi perselisihan terus menerus yang sudah tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai gugatan Penggugat yang memohon agar perkawinannya tersebut diatas putus karena perceraian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah beralasan atau tidak;

Halaman 9 Putusan perkara Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Pti.



Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat adalah karena seringnya terjadi perselisihan pertengkaran terus menerus sejak bulan Januari tahun 2021 yang dikarenakan masalah ekonomi dan juga Tergugat sering menuduh Penggugat mempunyai Pria idaman Lain yang senyatanya menurut saksi-saksi tidak ada Pria Idaman Lain yang kemudian sejak bulan Januari 2023 Tergugat meninggalkan kediaman bersama dan pulang kembali ke rumah orang tuanya dan saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil Penggugat apakah benar dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa suatu hubungan hukum akan berakhir karena perceraian apabila terpenuhinya syara-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No 9 tahun 1975 yaitu:

- salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya;
- salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain;
- salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- antara suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi XX dan XX diperoleh fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan terus menerus sehingga diantara keduanya sulit untuk dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa dengan demikian keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bertentangan dengan dasar perkawinan yang disebutkan dalam Pasal 1 Undang undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menyebutkan perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa, maka atas dasar itulah dengan dikaitkan dengan alasan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan para saksi yang diajukan di persidangan yang mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian dengan dasar-dasar/alasan-alasan cerai yang ditentukan dalam pasal 19 huruf f PP no 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1354/Pdt.K/2000 tanggal 08 September 2000 yang berbunyi “suami istri yang telah berpisah tempat tinggal dan saling tidak mempedulikan, sudah merupakan fakta adanya perselisihan atau pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian” dan Yurisprudensi Mahkamah Agung no 534 K/Pdt/1996 yang berbunyi “bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak”

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat perceraian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 PP No. 9 tahun 1975, maka berdasarkan ketentuan tersebut Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah dapat mendalilkan gugatannya sehingga petitum gugatan Penggugat no 2 yang menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Gereja di Tanah Jawa (GITJ) Margorejo, Pati menurut agana Kristen di hadapan pemuka agama yang bernama Pdt XX pada tanggal 9 Juni 2014 dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor: XX tertanggal 10 Juni 2014 adalah putus karena Perceraian dengan segala akibatnya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk wajib untuk mengirimkan sehelai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (tanpa bermeterai) ke Kantor Catatan Sipil di tempat perceraian itu terjadi, dalam hal ini adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu, dan selanjutnya menerbitkan akta perceraian bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh)

Halaman 11 Putusan perkara Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Instansi Pelaksana adalah Perangkat Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggungjawab dan berwenang dalam urusan administrasi kependudukan, yang dalam hal ini adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menerbitkan akta perkawinan Penggugat dan Tergugat, yaitu Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati, maka Penggugat dan Tergugat wajib melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan yaitu petitum angka 2 dikabulkan, maka untuk kepentingan administrasi berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 75 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pati untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati di Pati untuk dicatat pada register yang tersedia dan menerbitkan akta perceraian masing-masing, dengan demikian petitum angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Penggugat berada di pihak yang menang, dan Tergugat berada di pihak yang kalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berada di pihak yang kalah, maka ia dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR/Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;

Halaman 12 Putusan perkara Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Pti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Gereja di Tanah Jawa (GITJ) Margorejo, Pati menurut agana Kristen di hadapan pemuka agama yang bernama Pdt XX pada tanggal 9 Juni 2014 dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati dengan kutipan AKta Perkawinan Nomor: XX tertanggal 10 Juni 2014 adalah putus karena Perceraian dengan segala akibatnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Pati yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati untuk didaftarkan/dicatatkan dalam register yang sedang berjalan dan selanjutnya menerbitkan akta perceraian atas nama Penggugat dan Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 138.000,00 (Seratus tigapuluh delapan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 oleh kami, Erni Priawati, SH,SE,MH. sebagai Hakim Ketua, Aris Dwihartoyo,SH. dan Pronggo Joyonegara,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 8 Mei 2023 oleh kami, Erni Priawati, SH,SE,MH. sebagai Hakim Ketua, Nuny Defiary,SH. dan Dian Herminasari,SH,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Ngadiwon sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nuny Defiary,SH

Erni Priawati, S.H.,S.E.,M.H.

Dian Herminasari,SH,MH

Halaman 13 Putusan perkara Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Pti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Ngadiwon

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Materai	:	Rp10.000,00;
3. Redaksi	:	Rp10.000,00;
4. Proses	:	Rp50.000,00;
5. PNBP	:	Rp20.000,00;
6. Kirim surat tercatat	:	Rp18.000,00;
Jumlah	:	Rp138.000,00;

(seratus Tigapuluh delapan ribu rupiah)